



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA TANJUNGPINANG
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA DAN KAMPUS MERDEKA
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

Nomor: 01/PM.04/K.KR-06/01/2026
Nomor: 005/PKS/IAI-MU/1/2026

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Kampus Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Muhammad Yusuf HM, M.Ed** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Raya Tj Uban Km. 11 Ruko kijang Kencana 4 No.22-23 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125 disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dra. Hj. Mardhiah, M.M.** : Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, yang beralamat di Jl. Kepodang IV Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA adalah lembaga pengawas Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Tanjungpinang.

- (2) PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikat diri dan menjalin kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman.

Pasal 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kesepahaman terkait dengan rencana kerjasama dalam bidang Penguatan Penyelenggaraan Tri Dharma Dan Kampus Merdeka Serta Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan Bersama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dan Kampus Merdeka Serta Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing masing pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

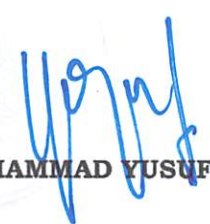
- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman in dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan

- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TANJUNGPINANG


Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed

PIHAK KEDUA
REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM
MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG


Dra. Hj. MARDHIAH, M.M.